

**PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**VIDI AL IMAMI
011900326**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : VIDI AL IMAMI
NIM : 011900326
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1
PALEMBANG




Palembang, Maret 2023




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M.Hum, CTL

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH, MH

Judul Skripsi : PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

Penulis Skripsi,
Vidi Al Imami
011900326

Pembimbing Pertama,
Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH.,M.Hum.,CTL.

Pembimbing Kedua,
Evi Oktarina, SH., MH.

A B S T R A K

Setiap narapidana memiliki hak-hak yang sama tidak terkecuali anak yang sedang menjalani hukuman. Pembebasan Bersyarat, adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat, seperti hukuman bersyarat, dimaksudkan untuk mendidik si terhukum.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan Apakah faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Simpulan, Adapun penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang diberikan kepada semua tindak pidana, baik umum maupun yang khusus. Hanya saja ada syarat-syarat umum dan syarat khususnya. Syarat-syarat umum diberikan kepada orang-orang (Narapidana/warga binaan) yang melakukan tindak pidana umum, kemudian Narapidana tersebut dilengkapi administrasinya maka diberikanlah atau diusulkannya pembebasan bersyarat. Dan untuk pidana khusus seperti tipikor, kejahatan *trafficking*, teroris dan narkoba yang berlakunya berbeda dengan umum. Pada saat dia diberikan peran pengawasan oleh pihak masyarakatan, dipulangkan ke rumah tapi dia diawasi, apabila warga binaan mengulangi perbuatannya maka akan dijemput kembali menghabiskan masa sisa pidananya. Sedangkan faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat antara lain dikarenakan faktor petugas, faktor perundang-undangan, faktor kultur budaya dan masyarakat, faktor narapidana anak dan faktor proses pembebasan bersyarat.

Rekomendasi, Kepada pemerintah perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana/warga binaan, keluarga sebagai penjamin narapidana tentang proses pemberian pembebasan bersyarat.

Kata Kunci : Lembaga Masyarakatan, Narapidana, Pembebasan Bersyarat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat	12
B. Pengertian Narapidana	20
C. Hak dan Kewajiban Narapidana	23
D. Pengertian dan Landasan Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak	28
BAB III PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG	
A. Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	30
B. Faktor Penghambat Penerapan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang diberikan kepada semua tindak pidana, baik umum maupun yang khusus. Hanya ada syarat-syarat umum dan ada juga syarat-syarat khususnya. Syarat-syarat umum diberikan kepada orang-orang (Narapidana/warga binaan) yang melakukan tindak pidana umum, kemudian Narapidana tersebut dilengkapi administrasinya maka diberikanlah atau diusulkannya pembebasan bersyarat. Dan untuk pidana khusus seperti tipikor, kejahatan *trafficking*, teroris dan narkoba yang berlakunya berbeda dengan umum. Pada saat warga binaan diberikan peran pengawasan oleh pihak masyarakat, dipulangkan ke rumah tapi warga binaan diawasi, apabila warga binaan mengulangi perbuatannya maka akan dijemput kembali menghabiskan masa sisa pidananya. Tapi dinilai oleh Balai Masyarakat kalau dianggap warga binaan meresahkan atau masuk laporan polisi tentang ulahnya.

2. Faktor Penghambat Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Adapun hambatan atau kendala pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang adalah :

- a. Faktor Petugas
- b. Faktor Perundang-Undangan
- c. Faktor Kultur Budaya dan Masyarakat

d. Faktor Narapidana Anak

e. Faktor Proses Pembebasan Bersyarat

B. Saran-Saran

1. Kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, diharapkan untuk betul-betul selektif dalam pengajuan dan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana/warga binaan agar tidak menimbulkan keresahan dan keonaran dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.
2. Kepada pemerintah terkait perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat, diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga narapidana sebagai penjamin narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat serta masyarakat terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat agar masyarakat, narapidana anak, dan keluarga narapidana anak lebih memahami arti pentingnya Pembebasan Bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Al-Barry, M. Dahlan Y, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya: Target Press.
- Christian, Mr. Jeff, 2001, *Buku I*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta.
- Fadjar, Abdul Mukthie, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Pres.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Haholongan, Mhd Raja dan Mitro Subroto, *Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempua..*, 2022, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6/No. 1/2022.
- Jonkers, J.E, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Natabaya, H.A.S, 1998, *Penegakan Supremasi Hukum*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: IHC.
- Pranata, Julian, 2018, *Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Purnomo, Bambang, dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2018, "Jurnal Hukum Khaira Ummah", Vol. 13/No. 1/Maret 2018.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Purnomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.